



PUTUSAN

Nomor : 65/Pdt.G/20

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di RT.xxx RW. xxx Desa Xxx Kecamatan xxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

Melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di RT.xxx RW. xxx Desa Xxx Kecamatan xxx Kabupaten Tegal, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah RI, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Januari 2013 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register perkara Nomor : 65/Pdt.G/2013/PA.Slw. tanggal 3 Januari 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2002 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 533/21/X/2002 tertanggal 10 Oktober 2002).

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT. xxx RW.xxx Desa Xxx Kecamatan xxx Kabupaten Tegal, selama +/- 6 bulan, kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat di Desa XxxKecamatan Xxx Kabupaten Magelang selama +/- 6 bulan, terakhir di rumah orang tua Penggugat selama +/- 6 tahun 10 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul) dan telah di karuniai 1 orang anak yaitu Anak Penggugat dan Tergugat umur 9 tahun. Sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat merasa tentram, harmonis, dan membahagiakan namun sejak +/- Agustus 2010 tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran, Tergugat izin Penggugat pergi berangkat bekerja ke xxx. Namun sampai sekarang dan sudah berjalan selama +/- 2 tahun 5 bulan Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, tidak ada kabar berita serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah RI;
5. Bahwa selama +/- 2 tahun 5 bulan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat serta tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat ke rumah orangtua Tergugat di Desa Xxxx Kecamatan XxxKabupaten Magelang dan ke tempat kerja Tergugat di xxx namun Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah RI;
7. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat merasa rumah tangga yang dibina tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga oleh karena itu patut untuk diceraikan karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (b) KHI atau pasal 116 huruf (g) KHI;

8. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat tidak rela dan siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun menurut berita acara Relaas Panggilan tertanggal 08 Januari 2013 dan tanggal 8 Februari 2013 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidaktatangannya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dan Penggugat tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti berupa :

I. BUKTI TERTULIS

1. Potocopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 3328175703830006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal, diberi tanda P.1;
2. Potocop Kutipan Akta Nikah Nomor 533/21/X/2002, Tanggal 10 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal, diberi tanda P.2;
3. Surat Keterangan Nomor; 141/132/i/2013, tanggal 16 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxx yang isi pokoknya bahwa TERGUGAT tidak ada di Desa tersebut, telah pergi meninggalkan isteri sejak bulan Agustus 2010 dan sekarang dan tidak diketahui lagi alamatnya, diberi tanda P.3;

Menimbang bahwa ketiga alat bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda dengan P-1 samai dengan P-3;

II. BUKTI SAKSI

1. SAKSI I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di RT.xxx RW. xxx Desa Xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Tegal;
2. SAKSI II, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.xx RW. xx Desa Xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Tegal;

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi I, menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat, mereka menikah 10 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighthot ta'lik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama yang terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxx cukup lama, telah dikaruniai anak 1 orang, sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa Keadaan rumah tanggaa Penggugat dan Tergugat awalnya kelihatannya baik, lalu Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat entah kemana sampai sekarang sudah 2 ½ tahun lebih, tidak pernah kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah serta tidak mempedulikan lagi Penggugat;
- Bahwa selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah meninggalkan harta yang bias untuk dijadikan nafkah bagi Penggugat;

2. Saksi II, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat, mereka menikah tahun 2002;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighthot ta'lik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama yang terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxx cukup lama, telah dikaruniai anak 1 orang, sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa Keadaan rumah tanggaa Penggugat dan Tergugat awalnya kelihatannya baik, lalu Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat entah kemana sampai sekarang sudah 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



½ tahun lebih, tidak pernah kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah serta tidak mempedulikan lagi Penggugat;
- Bahwa selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah meninggalkan harta yang bias untuk dijadikan nafkah bagi Penggugat;

Menimbang bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.;

Menimbang bahwa Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (Pengganti) kepada majelis hakim untuk diserahkan kepada BKM Pusat di Jakarta;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya mohon untuk bercerai dengan Tergugat dan Penggugat juga menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon agar perkaranya segera diputuskan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang bahwa sebelum Majelis memeriksa pokok perkara perlu diteliti terlebih dahulu, apakah perkara *aquo* termasuk dalam yuridiksi Pengadilan Agama atau bukan dan apakah Penggugat mempunyai *legal standing* atau tidak untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang bahwa sesuai dengan Potocopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3328175703830006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya (P-1), Penggugat (PENGGUGAT), beragama Islam dan perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf a point (9) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *aquo* termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Potocopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3328175703830006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya (P-1), Penggugat (PENGGUGAT), berdomisili di RT.xxx RW. xxx Desa Xxx Kecamatan xxx Kabupaten Tegal, dengan demikian Penggugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi dan karenanya perkara *aquo* termasuk dalam kewenangan relative Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Potocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 533/21/X/2002, Tanggal 10 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya (P-2), diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, karenanya Penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dua alasan yaitu : Pertama bahwa Penggugat telah ditinggalkan Tergugat lebih dari dua tahun berturut-turut, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Kedua adanya pelanggaran taklik talak sebagaimana dimaksud Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 130 H.I.R. jo. pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mengupayakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perdamaian, dengan menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat meskipun berdasarkan relaas panggilan tertanggal 08 Januari 2013 dan tanggal 8 Februari 2013, telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR jo. pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

وإن تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya";

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian dengan dua alasan, karenanya Majelis akan mempertimbangkan salah satu dari dua alasan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Taklik Talak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf e Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Perjanjian tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Jo. Pasal 46 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) diperbolehkan, selama isi dari perjanjian Taklik Talak itu tidak bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam (KHI), pelanggaran atas



perjanjian Taklik Talak tersebut, bisa dijadikan alasan bagi seorang isteri untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya;

Menimbang bahwa perjanjian taklik talak baru terwujud apabila yang disyaratkan dalam perjanjian tersebut terwujud. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Syarqowi 'alat tahrir juz II halaman 302, yang berbunyi:

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : "Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya pelanggaran Taklik Talak, Penggugat telah mengajukan bukti berupa : bukti surat P-2 dan 2 orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang bahwa dua orang saksi yang dihadapkan oleh Penggugat yaitu SAKSI I dan SAKSI II, pada pokoknya menerangkan bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat ada mengucapkan sighth taklik talak. Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan telah dikaruniai anak satu orang. Pada saat sekarang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mau bekerja, namun sudah 2 tahun 6 bulan lamanya tidak kembali lagi. Selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah serta tidak memperdulikan lagi Penggugat;

Menimbang bahwa bukti P-2, telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, karenanya bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta keterangannya tersebut disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing. Oleh karena itu sesuai ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 145, 146 HIR jo. Pasal 171 HIR keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* untuk diserahkan kepada BKM Pusat di Jakarta sebagaimana tercantum dalam perjanjian Taklik Talak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang dikemukakan Penggugat dan bukti-bukti, baik surat maupun saksi-saksi, Majelis menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah benar suami isteri yang telah menikah secara sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal pada tanggal 09 Oktober 2002;
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighthot ta'lik talak sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah bukti P-2;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*Ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai anak 1 orang;
4. Bahwa kurang lebih 2 tahun 6 bulan lamanya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat. Meskipun awalnya untuk bekerja namun karena tidak pernah kembali dan justru pulangnya ke orang tuanya sendiri, maka tindakannya tersebut mempunyai itikad yang tidak baik;
5. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah membiarkan (tidak mempedulikan) lagi Penggugat ;
6. Bahwa Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) melalui Majelis Hakim, sebagai *iwadh* untuk diserahkan kepada BKM Pusat di Jakarta sebagaimana tercantum dalam perjanjian taklik talak;
7. Bahwa Terhadap tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak ridho;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka terbukti bahwa Tergugat telah secara nyata melanggar perjanjian Taklik Talak point 1,2 dan 4 sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan akta Nikah (Bukti P-2), dengan demikian syarat taklik talak telah terpenuhi dan oleh karenanya Talak Tergugat telah jatuh kepada Penggugat,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, harus dinyatakan bahwa permohonan cerai gugat Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh Karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai, kepada Kantor Urusan Agama kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat Penggugat dan Tergugat menikah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.231.000 ,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1434 Hijriyyah, oleh kami Drs. ACEP SAIFUDDIN, S.H.,M.Ag. sebagai Ketua Majelis dan Drs. A.KHAERUN,M.H. serta Drs. H. SUHARTO, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh DRA.HJ.HUNAENAH sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. ACEP SAIFUDDIN, S.H.,M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim

Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Ttd

Drs. A.KHAERUN,M.H.

Drs. H. SUHARTO, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

DRA.HJ.HUNAENAH

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 140.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 231.000,-

CATATAN :

Oleh karena Tergugat tidak hadir pada saat putusan ini dibacakan dalam persidangan, maka diperintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Slawi, untuk memberitahukan keputusan ini kepada pihak Tergugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. ACEP SAIFUDDIN, S.H.,M.Ag.

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Slawi

Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM